

**TIM KOORDINASI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**2022**

**KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 1/HK.03.1/13/2022, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah ;, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 95 Tahun 2018, Perpres 39 Tahun 2019, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022.  
- Lampiran 2 halaman